# PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

**MOH ARHIS SAID S, BULAGI**
NPM : 2016520007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1443 H/2022 M**

# LEMBARAN PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Moh. Arhis Said S. Bulagi |
| NPM | 2016520007 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam |
| Fakultas | : Agama Islam |
| Judul Skripsi | : **PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)** |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 03 Januari 2022

Penulis

**Moh Arhis Said S, Bulagi**

# LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 503/Pdt.G/2019/PA.JS)**", yang disusun oleh: **Moh Arhis Said S, Bulagi.** Nomor Pokok Mahasiswa: **2016520007**, Program Studi Hukum Keluarga Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 03 Januari 2022

Pembimbing

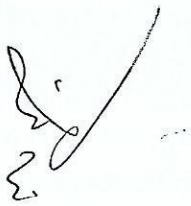

**Nurhadi M.A**

# LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 503/Pdt.G/2019/PA.JS)** disusun oleh : **Moh. Arhis Said S. Bulagi,** Nomor Pokok Mahasiswa : **2016520007.** Telah diujikan pada hari/tanggal : **Kamis 10 Februari 2022.** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Dr. Sopa, M.Ag.

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|
| Dr. Sopa, M.Ag.<br>Ketua | ..... | 07-03-2022 |
| Dr. Suharsiwi, M.Pd.<br>Sekretaris | ..... | 7-03-2022 |
| Nurhadi, M.A<br>Dosen Pembimbing | ..... | 7-03-2022 |
| Dr. Sopa, M.Ag.<br>Anggota Penguji I | ..... | 07-03-2022 |
| Dr. Risdianto, M.H<br>Anggota Penguji II | ..... | 07-03-2022 |

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

**Moh Arhis Said S, Bulagi**

2016520007

Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)

## ABSTRAK

Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrat mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan begitupun istri sebaliknya. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah perselingkuhan sebagai alasan percerian di pengadilan agama Jakarta selatan yang masih banyak mengajukan gugatan baik dari istri maupun suami.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan non yuridis, yaitu dengan cara mengadakan penelusuran terhadap kajian undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga melihat kemaslahatan bersama terhadap keputusan Majelis Hakim.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: *Pertama,* penyeban terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor Ekonomi, Krisis Moral, dan juga faktor Perselingkuhan. Kemudia yang *Kedua*, Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.503/Pdt.G/2019/PA.JS yaitu melihat fakta yang ada di persidangan apabila gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

**Kata Kunci :** ***Perselingkuhan, Putusan Majelis Hakim, PA Jakarta Selatan***

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBINGBING ..... i

LEMBAR PERNYATAAN ..... ii

LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN ..... iii

ABSTRAK ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

DAFTAR ISI ..... vii

**BAB I: PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus dan Sub fokus Penelitian ..... 8

C. Perumusan Masalah ..... 8

D. Kegunaan Penelitian ..... 9

E. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ..... 11**

**A. Definisi Konseptual Fukus dan Subfokus Penelitian**

1. Perselingkuhan ..... 11

a. Pengertian Perselingkuhan ..... 11

b. Bentuk- bentuk Perselingkuhan ..... 12

c. Faktor Penyebab Perselingkuhan ..... 13

d. Dampak Perselingkuhan Bagi Anak ..... 16

2. Media Sosial ..... 18

a. Definisi Media sosial ..... 18

b. Ciri-Ciri Media Sosial ..... 18

c. Media sosial Sebagai Permasalahan Rumah Tangga ..... 20

3. Perceraian ..... 23

a. Pengertian Perceraian.....23

b. Dasar Hukum Perceraian ..... 26
c. Bentuk dan Jenis Perceraian ..... 30
**B. Hasil Penelitian yang Relevan ..... 32**
**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN ..... 35**
A. Tempat dan Waktu Penelitian ..... 35
B. Metode dan Prosedur Penelitan ..... 36
C. Data dan Sumber Data ..... 37
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data ..... 37
E. Teknis Analisa Data ..... 40
F. Validitas Data ..... 41
1. Kredibilitas ..... 41
2. Transferabilitas ..... 42
3. Desependabilitas ..... 42
4. Konfirmabilitas ..... 42
**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 45**
**A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian ..... 43**
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan ..... 43
2. Visi dan Misi ..... 46
3. Struktur Organisasi ..... 47
**A. Temuan Penelitian ..... 48**
1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Reg. Nomor : 503/Pdt.G/2019/PA.JS ..... 48

2. Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan Melalui Media Sosial..... 55
3. Analisa Putusan…..... 57

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 74**

A. Kesimpulan..... 74
B. Saran..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Permohonan Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejatera melalui perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang artinya perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan hawanafsu manusia namun seorang yang telah berumah tangga berarti ia telah menjalankan sebagian dari syariat agama islam.[1]

Perkawinan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia yang memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluan dan kehormatanya, jadi perkawinan adalah kebutuhan fitrahnya manusia yang harus dilakukan oleh setiap individu.[2]

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan akan membawa *sakinah* (rasa ketentraman), *mawaddah* (rasa cinta), *warahmah* (kasih sayang). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu sebagai berikut:

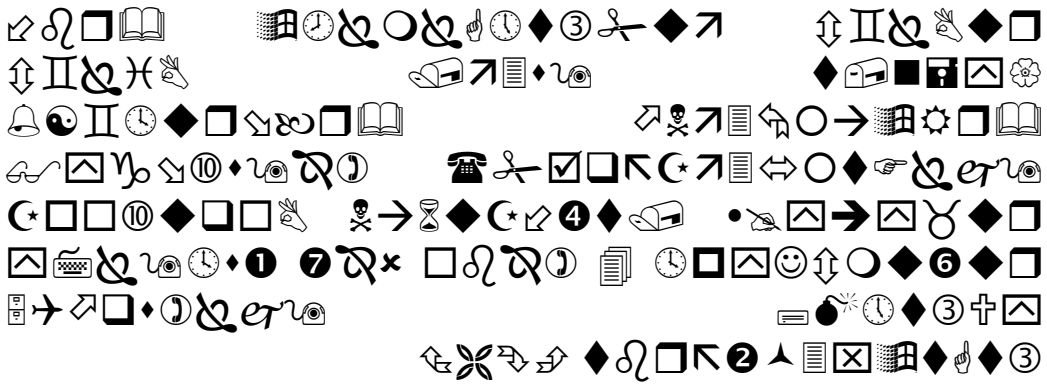

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

[1] Sidi Nazar Bakhry, "*Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Sakinah"* (Pedoman Ilmu Jaya, 2001), Cet 1, h.2

[2] Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqih Keluarga, Pedoman Berkembang Dalam Islam",* (Jakarta: Sinar Grafika Offres, 2010), Cet 1, h.330

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*[3] (QS. Ar-Rum [30] : 21)

Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin. Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah ikatan yang biasa seperti perjanjian jual beli, melainkan suatu perjanjian suci antara kedua belah pihak yang di satukan menjadi suami istri atas nama Allah SWT.

Adapun tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[4] Perkawinan disyaratkan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Namun demikian, tidak jarang pasangan suami istri yang telah terikat dalam tali perkawinan tidak bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* tersebut. Realita di masyarakat banyak juga pasangan yang telah terikat sebagai suami istri menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan tidak harmonis, sehinga berakhir dengan perceraian.[5]

Janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan. Hal ini tidak berarti perselingkuhan hanya terjadi pada pihak suami, istri juga banyak yang melakukan perselingkuhan.

Perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya,

---

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Diponegoro, 2010), Cet X. h. 406
[4] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1956), Cet 2. h. 1
[5] Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Op Cit.* Cet 1, h.330

demikian juga sebaliknya. Penyebab terjadinya perselingkuhan seperti persoalan ekonomi, sexsual, persahabatan, pekerjaan maupun melalui media sosial biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.[6]

Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrat mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan begitupun istri sebaliknya. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian.

Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan, Perilaku perselingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri.

Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang

[6] Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan,* (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), h. 11

menuntut untuk pemecahan lagi.[7]

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah perceraian terus mengalami peningkatan dengan beragam pula faktornya. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara perceraian karena berbagai faktor salahsatunya faktor perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama jakarta selatan.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatat sekitar lima ribu pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai di wilayah tersebut dan gugatan perceraian yang di daftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan umumnya diajukan dari pihak istri. Angka cerai gugat istri kepada suaminya mencapai 80% dari yang didaftarkan dalam perkara perceraian.[8] Mayoritas istri menggugat cerai suaminya karena masalah ekonomi rumah tangganya. Selain faktor ekonomi, masalah lainnya yang menyebabkan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga dan adanya orang ketiga dalam hubungan, baik yang dijalin suami atau istri.

Di era digital sekarang ini, perkembangan sosial media sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia bahkan media sosial turut mempengaruhi pada perkara perceraian karena perselingkuhan. *Social Networking* merupakan salah satu ajang bersosialisasi didunia maya yang sebenarnya sudah lama menjadi tren, dengan saling bertukar pendapat atau komentar, mencari teman, saling mengirim e-mail, saling memberi penilaian, saling bertukar file dan yang lainnya.

Perkembangan dunia teknologi khususnya media sosial tentu telah bayak membantu berjuta-juta penduduk dunia untuk salin berhubungan dengan yang satu

[7] Muhammad Sutya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), h. 412.
[8] TEMPO. CO, Jakarta. Diakses tanggal, 11 Oktober 2020 pukul 23.10 WIB.

dan yang lainnya, media sosial dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga maupun relasi bisnis dengan jarak yang jauh, mudah, biaya murah dan dengan kualitas yang selalu meningkat.

Dengan berbagai nilai positif tersebut, media sosial tentu memiliki sisi negatifnya yang jatuh ketangan orang yang salah, terutama terhadap kualitas dari hubungan antar individu. Ironisnya media sosal ini banyak dipergunakan sebagian orang yang suda menikah untuk melakukan petualangan cintanya dengan selain pasangan sahnya, dengan kata lain digunakan untuk berselingkuh yang kadang berujung pada perceraian.[9]

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu kendati perceraian itu sangat di benci Allah SWT.[10] Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya seseorang dari suami istri tersebut, inilah yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila mana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah satu jalan keluar yang baik.[11]

Dalam pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melaukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[12] Adapun dalam pasal 19 PP No 9 Tahun

---

[9] Bambang Cahyono al-Jadi , " *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap",* (Yogjakarta: Moncer Publisher, 2009), h.1

[10] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke 2, h. 102

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 339

[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 (2).

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[13]

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: *(a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.* Dengan demikian seharusnya faktor perselingkuhan bukan menjadi satu alasan perceraian, karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat alasan perceraian karena perselingkuhan.

Diantara faktor yang mendukung terjadinya perselingkungan di media sosial *pertama* faktor pendapatan ekonomi khususnya pihak suami sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus memiliki tanggungjawab menafkahi istri dan anak-anaknya

[13] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

akan tetapi hal itu tidak terpenuhi secara finansial kebutuhan hidup keluarganya, hal ini mendorong istri untuk menjadikan media sosial sebagai perantara untuk melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ke-dua* faktor kebutuhan sexsual khususnya pada seorang seuami yang tidak mendaptkan hasrat sexsual secara utuh dari istri dikarenakan kelainan atau penyakit tertentu sehingga mendorong seorang suami tersebut untuk menjadikan media sosial sebagai perantara untuk melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang dianggap mampu untuk memenuhi hasrat kebutuhan sexsualnya. *Ke-tiga* pada faktor persahabatan atau pertemanan diantara suami atau istri yang memiliki hubungan khusus atau pertemanan lama dan saling berkomunikasi yang berkelanjutan namun tanpa sepengetahuan dianatara suami atau istri, hal inilah yang mendorong perselingkuhan terjadi. Terakhir adalah *Ke-empat* yakni faktor kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka penulis meneliti kasus perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian pada studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**"PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)"** dikedepankan dan sangat menarik untuk diteliti, karena jumlah kasus perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setiap tahun memilki peningkatan yang tinggi. Hal ini karena media sosial merupakan alat teknologi yang mempermudah akses dalam menjalin komunikasi oleh pihak suami atau istri sebagai pelaku perselingkuhan.

## B. Fokus dan Subfokus Penilitian

### 1. Fokus Penilitian

Fokus pada penelitian ini berfokus pada perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian pada studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**2. Subfokus Penilitian**

Adapun subfokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Landasan hukum dan bagaiman pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian.
b. Menganalisis bagaimana tinjauan yuridis dan non yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di pengadilan agama jakarta selatan.

## C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan dalam perumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Bagaimanakah argumen yuridis dan non yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

**1. Tujuan Penilitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaiman pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Jakarta selatan.

b. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dan non yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di pengadilan agama jakarta selatan.

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu masyarakat dalam mengurangi perselingkuhan melalui media sosial.
b. Manfaat praktis dalam penilitian ini adalah penulis ingin memberikan gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana hakim menyelesaika pokok masalah yang dihadapi khususnya dalam hal perceraian.
c. Bertambahnya jumlah karya ilmiah akademik di perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya.

## E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Satu bab dengan bab lain saling berkaitan, demikian sub-babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini menguraika tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas tentang deskripsi konseptual focus dan sub focus

penelitian, hasil penelitian yang relevan.

BAB III : Metodelogi Penelitian, membahas tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumplan data, teknik analisa data, validitas data.

BAB IV : Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang perkara perceraian dalam kasus perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian

BAB V : Penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan yang ada hubungan dengan pembahasan

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus

### 1. Perselingkuhan

#### a. Pengertian Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat komponen dari perselingkuha emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry.*[14]

Menurut Blow dan Hartnett Perselingkuhan adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.[15]

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasangannya) yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk yang sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakuka

---

[14] Adriana Soekandar Ginanjar, Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami, Fakultas Pisikolog, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Volume. 13, No. 1 Juli 2009, h. 66-76

[15] Anwar Bastian, "Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan." *Jurnal Psikologi Pengembangan,* Volume 8, No. 2, Juni 2012 h.72

perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.[16]

Menurut Abdul Aziz Ahmad selingkuh artinya: menyerakan sesuatu hal positif yang seharusnya diserahkan hanya kepada suami atau istri kepada orang lain yang bukan suami atau istri. Hal positif tersebut antara lain : cinta, pengharapan, birahi, pelayanan, dan lain-lain.[17]

Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya.

**b. Bentuk-bentuk Perselingkuhan**

Ada beberapa bentuk-bentuk perselingkuhan yang terjadi di era sekarang ini.

1. Berkomunikasi dengan mesra melalui media sosial.
2. Mengucapkan kata-kata cinta melalui sambungan telpon (ponsel).
3. Bertemu untuk saling bercerita dan mengatakan cinta.
4. Saling mengirimkan foto masing-masing.
5. Melakukan *video call* untuk saling menunjukan ekspresi atau anggota tubuh yang diinginkan.
6. Berpegangan tangan dan berpelukan.
7. Bercumbu atau berciuman.
8. Berhubungan seksual.[18]

Menurut Abdul Aziz Ahmad selingkuh terbagi tiga tingkatan, sesuai

[16] Abdul Aziz Ahmmad, *All Aboud Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya,* Bandung: Pustaka Hidayah, 2010, h. 8

[17] *Ibid.*, h. 82

[18] Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan,* Jakarta: Gema Insani, 2018. Cet. 1, h. 111-112

dengan besar kecilnya hal positif yang diserahkan kepada orang lain.

1. selingkuh berat, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan tindakan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya.
2. selingkuh tingkat sedang. Selingkuh jenis ini terjadi jika seorang melakukan kontak fisik secara langsung dengan lawan jenis yang bukan pasangannya.[19]
3. Selingkuh ringan. Selingkuh jenis ini terjadi jika seorang melakukan berbagai aktifitas fisik dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Aktifitas tersebut tidak dilakukan dengan melakukan organ-organ tubuh pria dan wanita, namun sebatas pandang memandang dan berbicara saja, baik berbicara langsung atau tidak langsung, misalnya *Via e-mail, Chating atau Surat.*[20]

**c. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan**

Perselingkuhan menjadi didamika yang sering terjadi dalam keluarga, terlebih lagi pada era digital ini ketika teknologi informasi berkembang demikian pesat, dan media sosial sudah menjadi kebutuhan hidup manusia. Perselingkuhan di dunia maya bisa begitu mudah terjadi hanya karena istri atau suami merasa kesepian[21]

Perselingkuhan banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang

[19] Abdul Aziz Ahmad, *Op, Cit.* 82
[20] Abdul Aziz Ahmad, *Op, Cit.* h. 83
[21] Mohammad Iqbal, *Op, Cit,* h. 109

stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri, disamping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi selingkuh cenderung akan menjadi pribadi kurang matang dan pada gilirannya cendrung akan menjadi manusia selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi demikian, sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup.[22]

Menurut Gifari faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain:

1. ada peluang dan kesempatan. Bekerja disebuah kantor ternama dengan posisi menjanjikan, ditemani sekertaris cantik dan seksi yang kesehariannya berpakaian mini dan ketat adalah peluang yang paling sering menjerumuskan seseorang bos pada perselingkuhan. Pertemuan berlangsung terus-menerus mengakibatkan hubungan pun begitu inten. Sekertaris umumnya mendampingi bos baik dikantor maupun diluar kantor, kadang terjebak pada rutinitas yang semakin membawahnya pada rutinitas pelecehan seks dan berujung pada perselingkuhan.
2. konflik dengan istri, hubungan kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering digunakan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan diluar. Apabila jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-laun muncul hasrat untuk melampiaskannya

[22] Mohammad Surya, *Op, Cit.* h. 412-413

diluar. Dalam masyarakat moderen umumnya rumah tangga dibangun atas dasar gengsi baik karena alasan keluarga nigrat atau sebagai kaum *the have.* Mereka pandai menutup-nutupi buruk yang terjadi dirumah tangganya, namun masing-masing pasangan mencari pelampiasan nafsunya di hotel-hotel atau berkumpul bersama teman selingkuhnya.

3. seks tidak terpuaskan. Para psikiater mengakui, banyak ganguan mental dan saraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik, berujung pada gngguan kesehatan fisik. Sehinga kesehatan emosional bergantung pada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.
4. abnormalitas atau animalistis seks. Saat ini menjamur video-video porno yang bisa didapatkan dengan harga relatif murah. Banyak suami sembunyi-sembunyi menonton tanpa sepengetahuan istri. Dia akhirnya mendapat informasi cara hubungan seks ala barat serba vurgar dan cenderung tidak manusiawi (animalistis). Dia berharap dapat mengajak istri melakukan seperti dilihatnya tadi, namun apa yang terjadi, banyak istri yang lugu kaget dengan keinginan suaminya itu. Tak sedikit yang berontak karena merasa tidak etis, suami suda dirasuki seks ala binatang itu, akhirnya harus kecewa berat dan mencari pelampiasan di luar. Hal ini diantara salah satu abnormalitas seks berakibat ketidak cocokan ditempat tidur. Ada juga kasus, ketika sang suami merasa tidak puas berhubungan seks selang sehari. Ia memintanya hampir sehari tiga kali. Kasus ini juga

mungkin disebabkan praktek-praktek seks yang sebelumnya dipanasi oleh tontonan kurang beradap itu.[23]

5. iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman, iman akan menjamin seseorang tetapi dijalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah maka tidak mungkin seorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinaan) atau berbuat yang mendekatkan diri pada perzinaan.[24]
6. karena hilangnya rasa malu. Malu sebagian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dan manisnya atau garam dan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan.[25]

**d. Dampak Perselingkuhan Bagi Anak**

Perselingkuhan memiliki dampak terhadap anak sebagai berikut:

1. Korban dari perselingkuhan orang tua, maka yang paling menderita adalah anak. Bila suami istri berselingkuh saat anak suda dewasa, hal ini akan membuat si anak menjadi binggung dan merasa tidak nyaman karena keluarga suda tidak bisa menjadi contoh yang baik. anak bisa saja membenci orang tua yang berselingkuh. mungkin akibat perselingkuha tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak, bila anak masih kecil.

[23] Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat,* (Bandung: Mujahid, 2012), h. 29
[24] *Ibid.,* h. 30
[25] *Ibid.,* h. 31

2. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menyakiti perasaan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudia beralih menyukai sesama jenis.
3. Orang tua adalah contoh bagi si anak. bila orang tua berselingkuh, hal ini tentu bukan contoh yang baik. Namun, seorang anak bisa saja "mencontoh" hal ini ketika sudah berumah tangga. Bukan tidak mungkin si anak akan berpikir "orang tuaku saja pernah berselingkuh, berarti tidak apa-apa bila aku juga berselingkuh."
4. Akibat perselingkuhan yang lain adalah si anak bisa sangat tertekan, stres atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot.
5. Anak sebagai korban perselingkuhan orang tuanya takselalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya kedalam pergaulan yang salah. Misalnya seks bebas, narkoba, atau bahkan kriminal.
6. Trauma perselingkuhan tak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja bertengkar, tapi juga berimbas pada si anak.

trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah.[26]

## 2. Media Sosial

### a. Definisi Media Sosial

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media mengunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialok interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Twitter, Wikipedia, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Menurut Shirky media sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk barbagi *(to share)* bekerja sama *(to cooperate)* diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusua biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya mengunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.[27]

---

[26] Syekh Muhammad Bin Ibrahim al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 139

[27] Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11

**b. Ciri-Ciri Media Sosial**

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs media sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Dalam artikelnya berjudul *"User of the world, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,"* di Majalah *Busieness Horizons* (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunanya.

Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:[28]

1. Proyek kolaborasi *website*, di mana *user*-nya diijinkan untuk dapat mengubah, menambah, ataupun membuang konten-konten yang termuat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.
2. bloq dan microbloq, di mana *user* mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di bloq itu, seperti pesan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.

[28] Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI,* (Jakarta : Pusat Humas Kementrian Perdangangan RI, 2014), h. 26

3. Konten atau isi, di mana para *user* di *website* ini saling membagikan konten-konten multimedia, sepeti *e-book,* video, foto/gambar, dan lain-lain seperti Youtube dan Instagram.
4. Situs jejaring sosial, di mana *user* memperbolehkan izin untk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehigga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya *Facebook* dan *WhatsApp*.

Muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut :

1. konten yang disampaikan dibagikan kepada banya orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu.
2. isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat.
3. isi disampaikan secara *online* dan langsung.
4. konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
5. media sosial menjadikan pengunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.
6. dalam konten media sosial terdapat sejumla aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (*group*).

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvesional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh

fasilitas infrastruktur produksi yang masif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.[29]

**c. Media Sosial Sebagai Permasalahan Rumah Tangga**

Salah satu ciri kehidupan moderen yaitu agresif terhadap kemajuan. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia menemukan berbagai macam alat dan mesin yang mampu membuat manusia menyelesaikan apa-apa yang dikerjakan menjadi lebih mudah cepat dan akurat. Pengaruh globalisasi terhadap keluarga ini tentunya ada yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif dapat berupa alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia seperti komputer dan handphone dan alat lainnya. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa penyalah gunaan dari berbagai alat-alat tersebut, seperti pengaruh gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.[30]

Didalam situs media sosial dapat memperlihatkan atau memamerkan foto-foto keluarga, teman, bahkan foto-foto mesra. Yang ditengerai foto-foto mesra yang dipajang didalam situs media sosial, dapat menjadi penyebab percekcokan pasangan suami istri ataupun pasangan. Uniknya ternyata banyak pasangan yang menemukan pasangannya berselingkuh dari situs media sosial sang pasangan. Untuk yang sudah berumah tangga harus lebih waspada dalam bersosial media, jangan sampai memasukan laki-laki lain kedalam rumah kita. Rumah yang dimaksud disini adalah kehidupan kita dari berbagai sisi. Jangan karena terbawa nostalgia misalnya dia seorang pria teman lama memulai perbincangan panjang via WhatsApp lalu kita sedang mudahnya melayani dia. Padahal didalam islam seorang istri wajib meminta

[29] *Ibid*, h. 27
[30] Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248

ijin jika “rumah”nya dimasuki oleh pria lain, termasuk rumah dalam kehidupan dunia maya. Apabila media sosial semakin memperburuk keadaan dalam rumah tangga maka hal tersebut suda tidak dibenarkan karena akan menimbulkan banyak konflik akibat kesalahfahaman. Dampaknya anggota keluarga yang mengalami konflik atau permasalahan akan mengalami gangguan kejiwaan (psikologis), salah satunya akan tampak kecemasan dari ekspresi wajahnya. Dari kecemasan ini kemungkinan dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku sehari-hari.[31]

Salah satu dampak buruk media sosial adalah merusak hubungan harmonis keluarga. Memang tidak secara langsung keharmonisan rumah tangga bisa hancur begitu saja, perlahan tapi nyata. Tentu saja ini tergantung dari bagaimana pasangan menyikapinya. Saat ini, perceraian sudah umum lebih sering terjadi dari pada pernikahan yang langgeng dan bahagia. Ada banyak alesan klasik dan juga aneh dalam suatu perceraian. Kecanduan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu alasan yang dapat merusak pernikahan. Teknologi hadir untuk kenyamanan dan kemudahan hidup. Tapi, jika seorang tidak cukup bijaksana untuk mengelola penggunaan media sosial, tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya/chating/media sosial. Gatged tidak pernah lepas dari genggaman tangan, sehingga lebih sering menatap layar smarphone daripada bercengkrama dan menikmati kebesamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun

[31] *Ibid,* h. 146-147

hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

Dengan maraknya smartphone, media sosial juga seakin mudah diakses, parahnya, sebagian orang "kecandua" media sosial sehinga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Kadang kalah terjadi, seorang suami bertemu dengan istrinya. Dalam satu rumah, satu ruangan, berhadap-hadapan tetapi sang suami tidak mempedulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia asik dengan getgednya. Ini bisa membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai. Merasa tidak lagi dicintai, ini berbahaya. Kalau ia tidak melawan, sesungguhnya hatinya terlukai dan cintanya tergerus karena sikap ini. Meskipun tidak sampai cerai, jika dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan keluarga.[32]

## 3. Perceraian

### 1. Pengertian perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri." Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam undang-undang perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksananya.

Meskipun tidak terdapat satu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak

[32] H. M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 363-364

berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali didalam undang-undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

a. Menurut subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[33]

b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.[34]

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[35]

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau *furqoh.* Talak diambil dari kata (Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara'. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[36]

---

[33] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa), h. 23.

[34] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Bandung: Alumni, 1986), h. 109.

[35] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53.

[36] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* h. 81-83.

Perceraian mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.[37] Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqik tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:[38]

1) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusan ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus sepeti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak.*[39]
2) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.[40]
3) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.[41]

Al-qur'an sebagai sumber hukum islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami istri brgaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar

---

[37] Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, Cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), h. 115.

[38] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 156.

[39] Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, t.t, 2003), h. 64.

[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian Pantahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), h. 9.

[41] Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in,* Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah*: *Pedoman Ilmu Fiqih,* (Bandung: Husaini, Cetakan November 1979), h. 122.

dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara tegas dijelaskan dalam pasal 117 yang menyebut bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam satu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya diantara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada diantara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[42]

**2. Dasar Hukum Perceraian**

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Urgensi legitimasi undang-undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat Negara untuk menujukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejatraan masyarakat umatnya di bidang permasalahan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran undang-undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.[43] Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan.[44] Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.[45] Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat

---

[42] Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.307.

[43] **Pasal 38**: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan.

[44] **Pasal 39**

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

[45] **Pasal 40**

1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan .
2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

putusnya perkawinan.[46]

Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada undang-undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab undang-undang hukum perdata termuat pada pasal 199.[47]

b. Menurut Hukum Islam

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.

Syariat yang dibangun islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidak mudah diwujutkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah pahan antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalahnya dapat diatasi dan diselesaikan, sehinga hubungan suami istri

[46] **Pasal 41:** akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak , pengadilan memberi keputusan., b) bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

[47] **Pasal 199 KUHP:** 1) Karena kematian, 2) Karena keadaan tidak hadir si muami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukaan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stan*), 4) Karena perceraian.

baik kembali. Namun ada kalahnya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang di sebut dengan *talak* atau perceraian.[48] Ketentuan perceraian itu didasarkan pada Al-qur'an sebagai berikut:

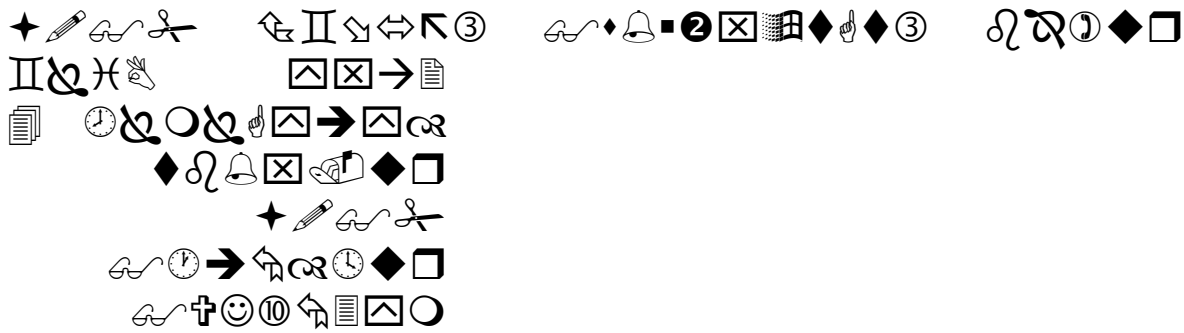

Artinya**:** "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana".* (QS. An-Nissa [4] : 130).

Ayat diatas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternative atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian.[49] namun islam tetap memberikan jalan kembali bilah kedua belah pihak menghendakinya, dengan cacatan *talak* yang dilakukan bukan *ba'in kubro,* sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229.

[48] Kamal Mukhtar, *Azas-asaz Islam Tentang Perkawinan,* (Yogakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.
[49] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 144.

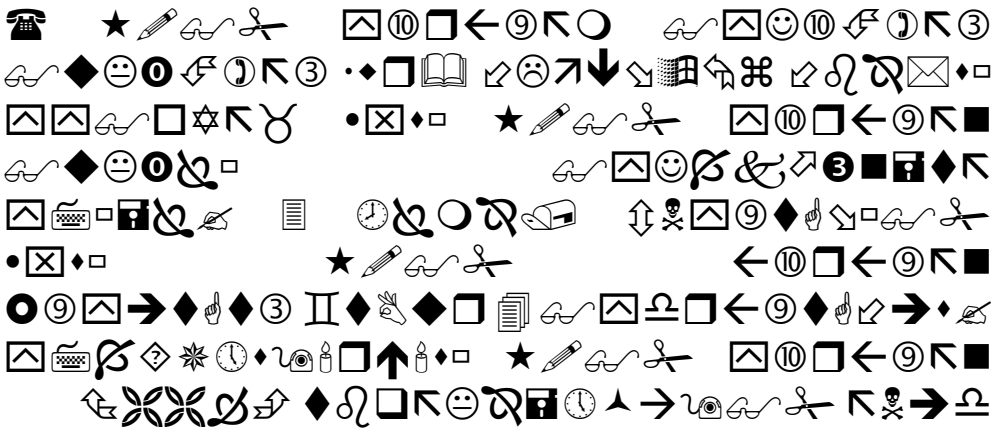

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.* (QS. al-Baqarah [2] : 229)[50].

Ayat diatas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat di rujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.

**3. Bentuk dan jenis perceraian**

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di pengadilan agama telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian karena *talak* atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.[51]

**a. Cerai Berdasarkan *Talak***

Perceraian berdasarkan *talak* termuat dalam, Pasal 117 Kompilasi

[50]*Ibid*, h. 55.

[51] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), h. 141.

Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa *talak* adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.[52]

Perceraian berdasarkan *talak* dibedakan menjadi dua bagian yaitu, *talak raj'i* dan *talak ba'in,* yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan Hukum Islam *talak* merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

**1) *Talak raj'i***

*Talak raj'i* merupakan suatu *talak* yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. *Talak raj'i* adalah *talak* kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa indah. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an surat Al-baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada *talak raj'i* ini seorang suami dapat melakukan *talak* sebanyak tiga kali apabila *talak* tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah tiga kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

2) ***Talak Ba'in***

*Talak Ba'in* cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan *talak* (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai *talak* (mengurangi jumlah *talak*). Pada *talak* ini pihak pria tidak mempunyai

[52] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogjakarta: Bina Cipta, 1979), h.46.

kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan *talak* sebagaimana ketentuan *talak ba'in* yang teradobsi dari ketentuan Hukum Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.[53]

**b. Cerai Berdasarkan Gugat**

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.[54]

Adapun dalam Hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *Khulu.*

*Khulu* cerara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan istri akibat *khulu,* suami tidak bisa merujuk istrinya pada masa *iddah.*

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin *khulu* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu dalam *khulu,* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *'iwadh.*

Sedangkan menurut Moh. Rifa'i *khulu* ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar *'iwadh* kepada suami. Perceraian yang dilakukan secara *khulu,* berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menamba *talak* sewaktu *iddah,* hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.[55].

---

[53] Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.54.
[54] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Ghalia indonesia), h. 40.
[55] Abdul Madjid Khon, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Amzah,2009), h. 297.

**4. Hasil Penelitian Yang Relevan**

1. Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang ada kaitanya dengan ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh **Yuli Astuti** pada tahun 2012 dengan judul *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG). Dalam penelitian ini Yuli Astuti menarik kesimpulan bahwa:

   > Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena istri yang berselingkuh (menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang berawal dari facebook), dan majelis hakim pun memasukan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116 kompilasi hukum islam sebagai pertimbangan hukumnya. Hanya saja hakim pengadilan agama tegal selain menggunakan undang-undang sebagai pertimbangan hukum, majelis hakim pun menggunakan pendekatan konsep dan usul fikih sebagai pertimbangan hukumnya.[56]

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Muhammad Lutfi Hakim** pada tahun 2018 dengan judul " Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogjakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.YK) Dalam penelitian ini Muhammad Lutfi Hakim menarik kesimpulan bahwa :

   > Majelis hakim dalam perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial WhatsApp sebagai alasan perceraian dalam putusan

[56] Yuli Astuti, *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG), Jakarta : Skripsi, 2012.

No.0121/Pdt.G/2017/PA.YK telah memberikan pertimbangan secara normative dengan mendasarkan pada dalil-dalil kemaslahatan sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat harus diputus serta pertimbangkan secara yuridis dengan mendasarkan alasan perceraian pada peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[57]

3. Adapun Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Siti Hajar** pada tahun 2019 dengan judul *"Gugatan Perceraian di Karenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*". Dalam penelitian ini Siti Hajar menarik kesimpulan bahwa :

   Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan didalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan PP No 9 tahun 1975 pasal 19 serta KHI pasal 116, disamping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran hakim akan bahaya akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian

[57] Muhammad Lutfi Hakim, *Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogjakarta* No. 0121/Pdt.G/2017/PA.YK), Yogjakarta : Skripsi. 2018.

karena perselingkuhan juga berpedoman pada pasal 14 ayat (1-2) UU No 14 tahun 1970 dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan dasar normative dan yuridis yang menggunakan azas kemaslahatan.[58]

[58] Siti Hajar, *Gugatan Perceraian di Karenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*, Medan : Skripsi. 2019

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Menentukan dan menetapkan lokasi penelitian merupakan titik awal yang harus diperhatikan dalam penelitian. Menurut S. Nasution bahwa dalam penelitian terdapat tiga unsur yaitu, *tempat* atau *lokasi, pelaku* dan *aktifitas kegiatan.*[59] Penelitian di lakukan di Pengadilan Agama (KELAS-1A) Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Peneliti memilih lokasi di Jalan, Harsono RM, No. 1, RT.5/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan salah satu Pengadilan Agama yang kerap mengalami peningkatan perkara perceraian khususnya perkara perselingkuhan di media sosial sebagai alasan perceraian.
b. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatat sekitar lima ribu pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai di wilayah tersebut dan gugatan perceraian yang di daftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan umumnya diajukan dari pihak istri. Angka cerai gugat istri kepada suaminya mencapai 80% dari yang didaftarkan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

[59] Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 43

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian terhitung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dan rekomendasi izin penelitian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan selanjutnya dalam waktu yang tidak ditentukan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualtatif (kasus) dengan metode deskriptif analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini dilanjutkan dengan studi lapangan untuk memperoleh informasi dari beberapa responden dan juga studi pustaka dari deskriptif analisis tersebut.[60]

Studi lapangan dilakukan untuk mencari informasi mengenai objek penelitian. Dalam hal ini dilakukan melalui observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Dalam studi lapangan penelitian perlu dipertimbangkan relevansi antara teknik pengumpulan data, instrumen yang dipakai, sumber tempat informasi diperoleh, sifat data yang dicari dan tujuan akhir dari penelitian ini.[61]

Sedangkan studi pustakan dilakukan untuk menggali berbagai informasi dari buku-buku yang mendukung dengan kasus yang diteliti atau untuk mengetahui teori-teori yang telah ada guna selanjutnya untuk dianalisa dalam judul besar penelitian ini.

---

[60] M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis,* (Jogjakarta: Jenith Publiser , 2004), hlm. 37

[61] Azyumardi Azra, *et.all.,Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi,* (Cet II; Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002), hlm. 6

## C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyan dengan cara tertulis maupun secara lisan.[62]

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Dalam hal ini melalui cara observasi dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bersangkutan dengan perkara putusan penelitian.
2. Data sekunder, yakni bahan atau data yang diperoleh dari sumber pustaka. Terdapat beberapa sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:
   a. Berupa sumber hukum, meliputi sumber hukum islam dan sumber dari Peraturan-peraturan (KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974)
   b. Berupa sumber teori, meliputi teori yang diperoleh dari kajian literatur hukum hasil penelitian, buku-buku tentang hukum, artikel ilmiah, skripsi dan website.

## D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Adapun teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan

[62] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 130

seluruh alat indera atau pemusatan perhatian pada suatu objek. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (pengamatan langsung). Dalam hal ini penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.[63] Sehingga penulis melakukan observasi melalui rekaman gambar dan rekaman suara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Studi Pustaka

   Pada studi pustaka penulis mencari data dan informasi mengenai Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian melalui buku, catatan, jurnal, skripsi, artikel dan sumber lainnya. Studi pustaka dimaksudkan untuk menguatkan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3. Wawancara

   Wawancara adalah kegiatan tanya jawab (bertukar informasi) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan dan secara langsung.[64] Penulis berusaha memperoleh informasi tentang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna untuk mendapatkan penjelasan terkait persoalan dalam pokok penelitian ini pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan DKI Jakarta.

4. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-

[63] Suharismi Arikunto, *Op.cipt* hlm. 156

[64] Usman, Husaini dan Purnomo Satuadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 57

sumber informasi[65]. Dalam hal ini adalah menggunakan cara mengambil gambar (foto atau pemotreatan).

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan kunci utama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif.[66] Lexy Johanes mengatakan kedudukan seorang peneliti menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif merupakan langkah utama karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelopor hasil penelitian.[67]

Dengan demikian insrumen merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data lapangan guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun beberapa seperangkat instrumen pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Instrumen Wawancara *(nterview guide),* merupakan alat rekam peristiwa seperti alat rekaman, kamera, serta catatan lapangan untuk menghimpun informasi tentang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Adapun pedoman instrument yaitu sebagai berikut:
    a. Hakim PA Jaksel
        1) Bagaimana proses penyelesaian perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di pengadilan agama jakarta selatan?
        2) Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?

---

[65] Suharismi Arikunto, *Op.cipt* hlm. 120

[66] Burhan Bungin, *Penelitoian Kualitatif,* (Jakarta: Penada Media Group, 2008), hlm. 28

[67] Lexy Johanes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Cet. XV; Bandung: Remaj Rosdakarya, 2001), hlm. 112

3) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?
4) Pertimbangan yuridis apa saja yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?
5) Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif (kasus) dengan demikian maka motede perolehan data dalam penelitian ini tidak bersifat statistik namun hanya bersifat deskriptif (uraian atau analisa). Setelah pengumpulan data selanjutnya melakukan pengolahan data sebagai langkah akhir dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumnetasi diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini adalah cara pengolahan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata dan bukan angka.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik anlisis data yaitu sebagai berikut:

1. Awalnya dengan menyeleksi data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, selanjjutnya diteliti apakah data-data tersebut telah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyan yang dikemukakan atau tidak.
2. Mengklasifikasi data-data tersebut dengan memisah-misahkan atau diatur berdasarkan urutan yang paling pertama, yang paling penting dan yang paling terakhir.

3. Menganalisis data-data yang sudah disusun atau yang telah diklasifikasikan.
4. Menyimpulkan data-data yang telah disusun atau diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.[68]

## G. Validitas Data

Validitas data merupakan gambaran mengenai kebenaran terhadap sebuah penelitian. Pada proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran yang penulis temukan dilapangan. Adapun jenis validitas data yaitu sebagai berikut:

1. Kredibilitas

   Uji kredibilitas data merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, tahap triangulasi (pendalaman), diskusi dengan teman, analisis kasus negatif dan *number cek.*[69]

   Beberapa cara pengujian keabsahan data diatas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kebenaran data yang diperoleh sesuai dengan apa yang bersumber dari pemberi data. Pengumpulan data triangulasi juga sekaligus menguji kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber pengumpulan data. Diantara jenis triangulasi yaitu *pertama,* menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dan *kedua,* pengecekan kembali data atau melakukan proses wawancara secara berulang-ulang dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan yang sama dalam situasi waktu yang

---

[68] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Cet VI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 164

[69] Sugiyono, *Metode Penelitia: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif,* (Cet XI; Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 368

berbeda.

2. Transfarabilitas

   Dalam konteks transfarabilitas permasalahan dalam sebuah hasil penelitian adalah permasalahan bersama antara peneliti dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis berusaha menyampaiakan hasil penelitiannya secara rinci, utuh, menyeluruh, lengkap dan detail guna agar pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh dari peneliti.

3. Dependabalitas

   Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif adalah dilakukan dengan mengaudit secara keseluruhan proses penelitian berupa data-data, penemuan-penemuan, interpretasi-interpretasi, rekomendasi-rekomendasi dan membuktikan bahwa hal tersebut didukung oleh data. Sehingga sebagai *dependent auditor* penulis dalam penelitian ini adalah para pembimbing.

4. Konfirmabilitas

   Uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam penelitian ini untuk menjaga objektivitas peneliti dilakukan dengan pengamatan secara tekun, metode pengumpulan data yang bervariasi, serta menganalisis data sesuai dengan konteksnya.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan agama Jakarta selatan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24

b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang pembentukan pengadilan agama Jakarta selatan

g. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tata kerja dan wewenang pengadilan agama

Pengadilan agama Jakarta selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan mentri agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya pengadilan agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang yaitu: Kantor cabang pengadilan agama Jakarta utara, kantor pengadilan agama Jakarta tengah dan kantor pengadilan agama istimewa Jakarta raya sebagai induk.

Semua pengadilan agama tersebut di atas termasuk wilayah hukum cabang mahkamah islam tinggi Surakarta. Kemudia setelah berdirinya cabang mahkamah islam tinggi bandung berdasarkan surat keputusan menteri agama No 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua pengadilan agama di provinsi jawa barat termasuk pengadilan agama yang berada di daerah ibukota Jakarta raya berada dalam wilayah hukum mahkamah islam tinggi cabang bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah mahkamah islam tinggi menjadi pengadilan tinggi agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan menteri agama RI Nomor 61 Tahun 1985, pengadilan tinggi agama Surakarta dipindahkan ke Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tangal 30 oktober 1987dan secara otomatis wilayah hukum pengadilan agama di wilayah DKI Jakarta adalah menjadi wilayah hukum pengadilan-pengadilan tinggi agama Jakarta.

Terbentuknya kantor pengadilan agama Jakarta selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967

merupakan cabang dipengadilan agama istimewa Jakarta raya yang berkantor di jalan Otista raya Jakarta timur. Sebutan pada waktu itu adalah cabang pengadilan agama Jakarta selatan.

Kantor cabang pengadilan agama Jakarta selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor kecamatan pasar minggu disuatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang pengadilan negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian kalopun ada tentang warisan, masuk kepada komparasi. Itupun dimulai pada tahun 1969, kerjasama dengan pengadilan negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H. sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena penetapan fatwa waris. Oleh karenanya, sejak saat itu fatwa waris ditambah dengan kalimat “jika ada harta peninggalan”.

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang pengadilan agama Jakarta selatan dipindah ke blok D kebayoran baru Jakarta selatan dengan menempati serambi Masjid Syarif Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi pengadilan agama Jakarta selatan. Kemudia diangkat pula beberapa hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala kandepag Jakarta selatan yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan perkembangan tersebut, diangkat pula delapan karyawan untuk menangani tugas-tugas

kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN, Hasan Mughni dan imron. Keadaan penempatan kantor diserambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979. Selanjutnya pada akhir april 2010, gedung baru pengadilan agama Jakarta selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran digedung baru tersebut. Pada saat itu ketua pengadilan agama Jakarta selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representative tersebut, di pengadilan agama Jakarta selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam hal pelayana terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI (Teknologi Informasi) yang sedah semakin canggih disertai dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA ( Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sedah berjalan, sistem informas mandiri dengan layana sentuh (touchscreen), serta situs web http://www.pajakartaselatan,go.id.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

### a. VISI

Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Bersih, Ramah Berwibawah dan Melayani Menuju Peradilan Indonesia Yang Agung.

### b. MISI

1) Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Hakim dan Seluruh Aparat Pengadilan Agama Jakarta Selatan

2) Mewujudkan Manajemen Perkara Yang Medern dan Pelayana Yang Bersifat Prima

3) Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara, Minutasi, Banding, Kasasi, dan Peninjawan Kembali

4) Meningkatkan Kajian Syariah Hukum Acara dan Materil Yang Berkenaan Dengan Kewenangan Peradilan Agama

5) Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Para Pencari Keadilan

3. **Agan Struktur Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Struktur organisasi pengadilan agama jakata selatan mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang struktur organisasi peradilan, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.[70]

4. **Temuan Penelitian**

**Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Reg. Nomor :**

[70] Redaktur, *Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, dikutip dari http://www.pajakartaselatan,go.id. Tentang pengadilan/profil-pengadilan/sejarah di akses pada hari senin 17 Mei 2021 pukul 20.25 WIB.

**503/Pdt.G/2019/PA.JS**

1. **Duduk Perkara** :

   a. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tangal 7 agustus 1998 bertepatan dengan tangal 14 R.Tsani 1419 H sebagaiman terbukti dari kutipan akta nikah No. 475/31/VIII/1998 tangal 7 agustus 1998 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan kebayoran baru, Jakarta selatan (video bukti P-1);

   b. Bahwa setelah menika, penggugat dan tergugat bertempat tingal dijalan pandan Nomor 6 RT.003 RW.09 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran baru Jakarta selatan. Dari perkawinan antara pengugat dan tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu: Raditya Akmal Varino, lahir di Jakarta tangal 25 februari 2001 (20 Tahun) dan Rainy Nursafira Febrianti, lahir di Jakarta tangal 17 februari 2004 (17 Tahun), sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Kelahiran No. 6696/U/JS/2001 tanggal 16 maret 2001 dan kutipan Akta Kelahiran No. 564/U/JS/2004 tangal 8 maret 2004 yang dikeluarkan oleh kantor cabang catatan sipil kota madya Jakarta selatan (vide bukti P-2 dan P-3)

   c. Bahwa, pada awalnya penggugat dan tergugat merupakan rekan kerja di PT. Bank BNI 1946 namun mengingat ketentuan perusahaan tempat kerja mereka yang ketika itu tidak memperkenankan perkawinan sesama karyawan maka dengan iklas penggugat mengorbankan karirnya yang telah terlebih dahulu dijalaninya pada perusahaan Negara tersebut ketimbang tergugat.

d. Penggugat mulai menemukan hal-hal ganjil dan mencurigakan yang merusak kebahagiaan serta bathin penggugat dimana penggugat menemukan beberapa alat kontrasepsi bekas pakai (kondom bekas) berikut beberapa celana dalam yang berindikasi kuat adalah milik tergugat di dalam tas milik tergugat, namun ketika penggugat minta klarifikasi terhadap tergugat ternyata tergugat berdalih seolah-olah alat kontrasepsi bekas pakai berikut celana dalam yang ditemukan penggugat di dalam tas milik tergugat adalah milik orang lain dengan segala kelit dan retorikanya. Meskipun alasan tergugat sungguh tidak masuk akal namun penggugat hanya bisa terdiam pasrah demi menginggat perkawinannya dengan tergugat belum lagi seumur jagung dan menghindari pertengkaran maka Penggugat memaafkan kenistaan Tergugat.

e. Pada medio tahun 1999 kembali penggugat lagi-lagi menemui tingkah laku tergugat yang aneh, menyimpang dan mencurigakan yang mana akhirnya berdasarkan keterangan sesama rekan kerja lain bernama Chairul alias Boy akhirnya diketahui fakta bahwa tergugat menjalin hubungan gelap *"affair"* dengan wanita berinisial "Y" yang merupakan rekan kerja tergugat sekaligus teman penggugat di PT Bank BNI 1946 Cabang sudirman ketika itu. Yang mana setelah dikonfrontir tergugat tidak bisa mengelak, bahkan fakta tersebut dikuatkan dengan pengakuan oleh wanita "Y" sendiri dihadapan penggugat dan rekan lain yang ikut mendengar pengakuan tersebut. Ketika penggugat mencoba meminta klarifikasi jujur dari tergugat ternyata bukan saja pertengkaran hebat yang terjadi justru tergugat memberikan reaksi diluar dugaan dengan cara-cara biadap yaitu :

- **Tergugat marah serta meludahi wajah Penggugat**
- **Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar** *(baca : anjing, dan kalimat kotor lain)*
- **Tergugat menyerang dan menyakiti Penggugat secara fisik.**

f. Namun karena fakta yang memang tidak bisa dipungkirinya maka tergugat akhirnya mengakui perselingkuhanya dengan wanita "Y" serta meminta maaf kepada penggugat dan berjanji tidak mengulanginya lagi sehingga untuk yang kedua kalinya akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat

g. Bahwa pada sekita akhir 2006 tergugat dipindah tugaskan oleh perusahaan tempatnya berkerja yaitu kekantor Bank BNI 1946 cabang purwokerto dengan alasan rotasi dan sebagai istri yang baik penggugat mengikuti penugasan tergugat;

(Catatan : *namun selanjutnya terhitung sejak sekitar bulan februari 2018 tergugat kembali dimutasi ke kantor BNI wilayah Jakarta dan tergugat bertempat tinggal di perumahan Bukit Rivaria Blok G5 No 5 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Depok hinga saat ini*).

h. Bahwa pada medio tahun 2013 penggugat kembali melihat tergugat mulai bertingkah aneh dan mencurigakan lagi yang mana kecurigaan berawal dari chat-chat BBM yang tidak senonoh antara tergugat dengan perempuan berinisial "STM" alias Upin yang merupakan teman lama tergugat semasa sekolahnya.

i. Untuk kenistaan kali ini Tergugat Iangsung mengakui kesalahannya mengingat bukti yang disampaikan benar-benar tidak bisa dielakan oleh Tergugat, dan untuk kesekian kalinya Tergugat kembali berjanji kepada Penggugat untuk tidak berhubungari lagi dengan

wanita “STM” dan akhirnya untuk ketiga kalinya pula Penggupat terpaksa harus memaafkan Tergugat; Namun ternyata Tergugat tidak benar-benar mengakhiri perselingkuhannya dengan wanita “STM” yang mana Penggugat kembali menemukan fakta-fakta berupa komunikasi 2 arah antara Tergugat dengan wanita “STM” dengan panggilan mesra “ayah” dan “mama” di HP milik Tergugat serta foto-foto diri tanpa busana yang menjijikan. Hal ini lagi-lagi memicu terjadinya kembali pertengkaran sengit antara penggugat dan tergugat dan sebagaimana kebiasaannya pula tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat berupa tamparan-tamparan ke wajah penggugat meskipun saat kejadian itu ada anak-anak penggugat dan tergugat dirumah. Selain kembali memicu pertengkaran, dengan perasaan yang hancur berkeping dan sudah begitu diperhinakan maka ketika itu penggugat langsung meminta agar tergugat menceraikannya karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kenistaan, kekejian dan kedjoliman lahir batin penggugat terhadap tergugat. Namun ketika itu secara licik tergugat berlindung dibalik kepentingan anak-anak yang saat itu masih kecil-kecil dan mengintimidasi penggugat agar mengurunkan niatnya. dan untuk ke empat kalinya penggugat memaafkan perbuatan nista tergugat

j. Sungguh diluar nalar dan takaran normal manusia bahwa ternyata lagi-lagi mengulangi kenistaanya bahkan semakin menjadi-jadi dimana berawal pada sekitar bulan maret 2017 lagi-lagi penggugat mendapati tingkah laku mencurigakan pada diri tergugat *(karena pengalaman berulang kali)*

k. Pada mulanya penggugat mencoba menepis trauma buruk dalam bathinnya namun karena melihat tingkah laku tergugat yang semakin mencurigakan maka penggugat mencoba mencari tahu *(bathin penggugat : cewek yang mana lagi nih…??)*

l. Penggugat menemukan indikasi kuat tergugat telah mengulangi lagi kenistaannya yaitu menjalin hubungan dengan seorang wanita berininsial "R" yang nerupakan bawahan tergugat dikantor Bank BNI 1946 cabang porwokerto. Mulanya penggugat melihat keganjilan-keganjilan pada tingkah laku tergugat yang sering bercerita tentang wanita "R" namun kian lama hubungan aneh itu kian kental dan kenrata antara lain:

- Chat-chat antara tergugat dengan wanita "R" yang sungguh tidak lazim sebagai atasan dan bawahan. (Vide bukti P-4)
- Beberapa kali tergugat bertugas ke luar kota dengan tingkah yang mencurigakan

m. Bahwa akhirnya Allah SWT memperhatikan fakta dimana penggugat menemukan jejak komunikasi intensif antara tergugat dengan wanita "R" berupa percakapan Whats up dan kirim foto-foto diri tanpa busana dengan berbagai pose yang menjijikan dan sebenarnya sangat tidak pantas untuk dipertontonkan, namun demi menegakan keadilan dan menguak kebenaran agar terang benderang maka gambar-gambar visual tersebut akan kami sampaikan sebagai bukti dalam persidangan perkara ini. (vide bukti P-5)

n. Bahwa, selanjutnya sebagaimana biasa akhirnya tergugat mengakui perbuatan dan meminta maaf serta berjanji untuk tak mengulanginya lagi, dan dengan kelapangan dada yang sangat luar biasa penggugat

bersedia memaafkan tergugat untuk yang kelima kalinya namun dengan syarat agar tergugat juga meminta maaf kepada ibu kandung penggugat di Jakarta dengan maksud agar menjadikan efek jera dan itu disanggupi oleh tergugat.

o. Pada sekitar medio akhir 2017 untuk kesekian kalinya penggugat menangkap tingkah aneh dan mencurigakan dari tergugat dengan indikasi bahwa sebenarnya antara tegugat dengan wanita "R" masih tetap menjalin hubungan rahasia. Segera penggugat meminta klarifikasi dari tergugat namun dengan sikap tergugat menolak dan menepis dugaan penggugat. Bahkan tergugat bersedia dan telah melaksanakan sumpah suci dengan nama Allah di atas kitap suci Al-Qur'an dihadapan penggugat bahwa tergugat suda tidak lagi menjalin hubungan dengan wanita "R"

p. Bahwa ternyata ketika penggugat memperlihatkan bukti yang membuktikan dengan jelas bahwasannya antara tergugat dengan wanita "R" masih terjalin perselingkuhan dengan menunjukan kembali percakapan-percakapan dan foto-foto terbaru nan vulgar dan kian menjijikan antara tergugat dengan wanita "R" barulah tergugat terbungkam dan kembali mengakuinya. (vide bukti P-6)

Segaj saat itulah penggugat tersadar bahwa jangankan diri penggugat dan ibu penggugat, sedangkan Allah dan kitap suci-Nya pun tidak lagi disakralkan oleh tergugat demi menutupi kenistaan-kenistaannya yang terus berlanjut.

q. Bahwa percekcokan-percekcokan yang terus berulang dengan sebab yang sama bahkan telah menimbulkan luka batin yang mendalam bagi anak-anak penggugat dan tergugat yang telah tumbuh dan

beranjak dewasa, sudah barang tentu menciptakan neraka kehidupan khususnya bagi penggugat dan anak-anaknya yang sangat terpukul dengan tingkah laku nista. Serta kekahwatiran penggugat yang sangat wajar terhadap kemungkinan tertular penyakit kelamin yang bisa saja berimplikasi kepada penggugat menginggat kebiasaan tergugat sebagaimana diuraikan diatas.

r. Bahwa selanjutnya terhitung sejak sekitar bulan februari 2018 tergugat kembali dimutasi ke kantor Bank BNI Jakarta dan tergugat bertempat tinggal di perumahan Bukit Rivaria Blok G5 No. 5 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Depok hingga saat ini.

s. Bahwa uraian peristiwa sebagaimana dikemukakan diatas menjadikan tidak ada lagi kemungkina hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga bahagia tidak terpenuhi bahkan telah beruba menjadi neraka kehidupan serta penderitaan berkepanjangan bagi penggugat serta anak-anaknya apabila dilanjutjan.

t. Bahwa dengan fakta-fakta perzinahan yang terus menerus serta percekcokan terus menerus sebagaimana diuraikan di atas kirannya menjadi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 19 butir 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

u. Bahwa selanjutnya dengan pertimbang kondisi mental anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang diakibatkan oleh perilaku amoral tergugat maka sangatlah beralasan bagi Majelis

Hakim Pengadilan Agama Jakarata Selatan untuk menetapkan dan meletakan hak pemeliharaan atas anak-anak sebagaimana dimaksud kepada penggugat (Kompilasi Hukum Islam)[71]

**5. Pandangan Hakim Dalam Memutuskan perkara Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan Melalui Media Sosial**

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs Ahmad Nur M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan.

Setiap perkara yang terdapat di pengadilan agama jakarta selatan khususnya perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan melalui media sosial memiliki proses penyelesaianNya:

*Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan di media sosial sama halnya dengan proses penyelesaian perkara-perkara yang lain, hanya saja yang membedakan alasan yang terdapat dalam perkara tersebut. Adapun tahap penyelesaian sebagai berikut:*

1. *Pengajuan permohonan dengan pengajuan jawaban, masing-masing dari penggugat dan tergugat.*
2. *Pengajuan replik dan duplik.*
3. *Penarikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan persidangan.*
4. *Pengajuan bukti-bukti atau pembuktian antar penggugat dan tergugat.*
5. *Penarikan kesimpulan akhir yaitu pada putusan Hakim.*

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara No 503/Pdt.G/2019/ PA.JS:

*Dasar pertimbangan hukumnya itu penggugat dapat membuktikan perselingkuhan tergugat secara utuh, maka hakim menggunakan alasanya*

[71] Putusan *pengadilan agama Jakarta selatan* dengan nomor putusan 503/Pdt.G/2019/PA.JS. 24 juni 2019.

*yaitu dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus yang disebakan adanya indikasi perselingkuhan tersebut, maka hakim mengunakan dasar hukum dari ketentuan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 huruf (a) sampai (f) dan pasal 116 kompilasi hukum islam.*

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan melalui media sosial:

*Dengan adanya indikasi perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dengan pertengkaran secara terus-menerus maka dipandang bahwa rumah tangga itu sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 kompilasi hukum islam yang berbunyi "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.*

Pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara percerain dengan alasan perselingkuhan:

*Semua putusan yang diputuskan oleh hakim harus mempunyai dasar yang kuat dan keyakinan hakim yang berasal dari undang-undang perkawinan adapun pertimbangan yuridis lainya bisa berasal dari undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan kompilasi hukum islam sebagai bahan acuan atau pedoman untuk memutuskan suatu perkara perceraian.*

Pertimbangan non yuridis yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan

*Pertimbangan non yuridis juga sangat perlu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara perceraian, adapun acuan pertimbangan non yuridis yaitu faktor sosial.(lebih baik diceraikan daripada menjadi bahan omongan orang lain).*[72]

**6. Analisis Putusan**

Realitas dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa

[72] Drs Ahmad Nur M.H, *Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.* Wawancara peribadi, pada 8 februari 2021

mewujudkan pernikahan seperti harapan mereka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan ada juga yang harus berakhir dengan perceraian. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi diluar rumah.

Salah satu faktor utama penyebab permasalahan rumah tangga adalah panyalagunaan sosial media, sosial media sebagai alat untuk melakukan hubungan perselingkuhan adalah sebuah hal yang familiar untuk zaman sekarang. Namun sebenarnya sosial media diciptakan bukan untuk fungsi tersebut. Sebuah permasalah yang timbul itu karena manusia yang mengoperasikannya kurang bijak dan tidak memiliki efek dari perilakunya.

Alasan social media dapat menjadi penyebab perceraian adalah selalu aktif bersisoal media. Penggunaan social media yang semakin berkembang ditunding menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka perceraiaan tersebut. Meningkatnya kasus perceraian tersebut memang diduga dampak dari sosial media, lantaran aktif menggunakan sosial media antara suami dan istri jadi lupa akan tugas dan kewajiban masing-masing, ini yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

Media sosial yang seharusnya digunakan sebagai alat untuk mempermudah komunikasi disalah gunakan untuk melampiaskan rasa ketidak puasan terhadap pasangan, seperti menyebarkan aib dari pasangan, memfitnah dan berhubungan dengan bukan mahromnya. Penyalahgunaan inilah yang sekarang menjadi masalah serius dan diperlukan pemecahan. Karena berhubungan dengan bukan pasanganya masih terkait dalam suatu perkawinan, hal tersebut termasuk dosa dan akan menghancurkan hati pasangannya.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, di nyatakan dalam pasal 2. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *(misaqon gholidhon)* untuk menaati

perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.[73]

Namun dalam perjalanan perkawinan tersebut terdapat persoalan-persoalan yang cukup pelik dan tidak dapat di hindari dan mengancam putusnya suatu hubungan perkawinan, seringkali persoalan yang ada dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah hak dan kewajiban salah satu pihak ( suami atau istri) tidak dapat di penuhi atau di jalankan.

Seperti dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta selatan dengan Nomor perkara 503/Pdt.G/2019/PA.JS: yang disebabkan karena sering berselisi dan bertengkar tetapi dalam replik duplik ternyata suami berselingkuh dengan wanita lain, dan media sosial menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan tersebut.

Dalam perkara ini istri menggugat cerai suaminya pada tanggal 4 februari 2019. Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya yang menjadi alasan utama menggugat cerai suaminya adalah dikarenakan sifat dan tingkah laku tergugat tidak berubah dan masih memilih untuk berselingkuh dengan wanita lain sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekcokan dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Tergugat telah beberapa kali melakukan perselingkhan dengan beberapa wanita lain. Diantaranya dengan rekan kerja yang juga rekan penggugat ketika masih bekerja di salah satu bank nasional. Tergugat pernah mengakui perbuatannya dihadapan orang tua penggugat sambil menangis dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun tergugat hanya janji-janji saja, faktanya tergugat mengulangi perbuatan yang sama, dan kali ini perselingkuhannya dengan rekan wanita satu kantor di purwakerto. Bahkan hubungan mereka suda layaknya suami istri. Ketika tergugat sudah kembali dimutasi ke Jakarta, diam-diam tergugat sering pergi ke purwakerto untuk menemui wanita “R” yang diketahui bernama riska.

Bahwa sebab lainnya adalah jika terjadi pertengkaran tergugat kerap

[73] Luthfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita,* (Tangerang: **CV** Pamulang, 2005), hlm.1

melakukan kekerasan fisik dan kata-kata kasar yang dilontarkan kepada penggugat. Bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi bahwa pada saat bertengkar tergugat memukul dan menyakiti penggugat dengan mengunakan tangan dan juga menendang pakai kaki, bahwa saksi tidak melihat bekas pemukulan karena kejadiannya sudah lama, saksi hanya dengar cerita dari penggugat bahwa ia dipukul ditendang dan diludahi oleh tergugat. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2018 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin berpisah dengan tergugat.

Dan berdasarkan alasan diatas, penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan agama Jakarta selatan agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dijakarta pada tangal 7 agustus 1998 putus karena perceraian dengan segalah akibat hukumnya
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000 perbulan serta biaya pendidikan dan kesehatan
5. Menetapkan penggugat sebagai pengasuh/pemelihara bagi kedua anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat
6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

Mengenai pembuktian tergugat mengajukan bukti berupa fotocopy kutipan akta nikah No. 475/31/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan tangal 7 agustus 1998, bukti surat tersebut telah bermaterai, telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diparaf serta diberi tanda T-1.

Hemat penulis mengenai alat bukti surat sudah sesui dengan pasal 165 HIR yang bukti surat tersebut adalah bukti otentik yang telah

memenuhi syarat formil dan materil sehinga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan alat bukti saksi sudah sesuai dengan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu:

*"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu".*

Lalu majelis hakim berusaha untuk memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena penggugat telah menyatakan sikapnya dengan tetap pada pendiriannya yaitu bercerai dengan tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang perceraian:

(1) Hakim yang memeriksa gugatan peceraian berusaha mendamaikan kedua pihak

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Namun penggugat tetap ingin bercerai maka dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun alasan-alasan melakukan perceraian terdapat dalam pasal 116 kompilasi hukum islam sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagiannya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melangar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas dan telah diperolehnya fakta serta bukti-bukti yang berkaitan dengan duduk perkara antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam putusan majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, dalam pertimbangan majelis hakim sudah dapat dan cukup hanya mendalilkan pasal 9 huruf (f) peraturan pemerintah tahun 1975 maupun berdasarkan ketentuan hukum islam sebagaimana terdapat dalam kumpilasi hukum islam pasal 116 huruf (f) berkaitan dengan perkara nomor 503/Pdt.G/2019/PA.JS.[74]

Oleh karena itu, dari rincian di atas pada kompilasi hukum islam yang menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Pada hasil wawancara oleh bapak Drs Ahmad Nur M.H selaku hakim pengadilan agama Jakarta selatan beliau memberikan keterangan terkait penyebab utama terjadinya perceraian. Yaitu beliau mengatakan bahwa:

Faktor utama penyebab perceraian di pengadilan agama Jakarta selatan ada beberapa hal, yang pertama itu masalah ekonomi. Saya melihat bahwa di pengadilan agama Jakarta selatan itu lebih banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai karena faktor ekonimi, rata-rata suami pergi merantau sehingga melupakan istrinya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, mayoritas perceraian dipicu oleh factor perekonomian, hubungan tidak harmonis karena pasangan suami istri terpisah jarak jauh serta perselingkuhan.

Perceraian karena masalah ekonomi banyak dialami oleh pasangan suami istri yang memiliki tingkat ekonomi lemah. Salah satunya masalah utama yang sering dihadapi suami istri adalah kebutuhan

[74] Drs Ahmad Nur M.H, 2021 *Op, Cit.*

ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian.

Kemudian faktor kedua yaitu kurangnya moral. Moral yang saya maksud disini yaitu ada beberapa suami yang suka minum-minuman keras, penjudi, narkoba. Dari perkara gugatan cerai yang masuk di pengadilan agama Jakarta selatan ada beberapa penyebabnya karena alasan suaminya mengonsumsi narkoba sehingga dari perilaku-perilaku yang buruk ini maka keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi bertahan lama karena adanya perilaku buruk seorang suami.

Perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkehendaki putusnya perkawina salah satu penyebabnya yaitu krisis moral yang mana dapat mengakibatkan mudhorat diantara keduanya. Seperti halnya zina, mabuk, judi, selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kemudia penyebab factor ketiga yaitu selingkuh. Inilah factor yang cukup membahayakan karena meskipun suda ada suaminya atau istrinya tapi tetap juga selingkuh. Baik itu yang terjadi pada suami maupun pada istri sehinga menyebabkan terjadinya perceraian.

Tentunya tidak ada pasangan yang sejak awal mengharapkan perceraian terjadi diantara mereka. Namun penyebab perceraian terlalu kuat dan mengakibatkan lebih banyak keburukan jika dipertahankan. Perceraian terjadi biasanya di asosiasikan dengan perselingkuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang menjadi penyebab perceraian secara keseluruhan yang ada di pegadilan agama Jakarta selatan ada beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor krisis moral, dan faktor perselingkuhan. Sebagaimana yang terdapat dalam perkara 503/Pdt.G/2019/PA.JS.

Berdasarkan pasal-pasal di atas baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam. Memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa selingkuh bisa dijadikan alasan perceraian. Namun alasan yang paling mendekati yang bisa digunakan adalah alasan zina.

Akan tetapi perlu diketahui terlebih dahulu pengertian zina.

Menurut *R Soesilo,* dalam bukunya kitap undang-undang hukum pidana secara komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.[75] Sementara persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan utuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan.

Sedangkan Ahli hukum *P.A.F Lamintang* mengutip pendapat ahli hukum *Profesor Simon*, dalam bukunya delik-delik khusus tindak pidana melangar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan menerangkan untuk adanya suatu perzinaan menurut pasal 284 kitap hukum undang-undang acara pidana itu diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan wanita. Mengacu pada definisi zina di atas, maka dapat dipahami bahwa zina mengharuskan adanya pesetubuhan (hubungan suami istri) antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satunya atau keduanya telah terikat perkawinan.

Pada umumnya, perselingkuhan terjadi kalau pria yang memiliki istri terjerat dengan wanita lain. Orang yang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, dan untuk mencari kebahagian yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagian diluar pernikahan. Ada banyak bentuk perselingkuhan dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curhatan hati sampai pada hubungan intim. Semuanya merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa pun besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidakharmonisan hubungan suami istri.

Pada sisi lain menurut hasil wawancara diatas yang menjadi

[75] R Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor. 1996. hlm. 54

penyebab terjadinya perceraian salah satunya yaitu krisis moral yang dilakukan oleh suami maupun istri. Pada dasarnya menurut Mufidah dalam bukunya pisikologi keluarga islam yang berwawasan gender.[76] Menerangkan bahwa penghambat keluarga yang *sakinah* yakni, aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religios dalam keluarga, makan yang tidak halal dan sehat, pola hidup yang kunsumtif, berfoya-foya akan mendorong seorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukan adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu dan ahlak yang rendah.

Faktor penyebab krisis moral berawal sejak manusia mengalami krisis kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri, yang menimbulkan gejala-gejala transisi yang sangat rentan (sensitive) terhadap penyusupan nilai-nilai asing yang negative, disamping itu rangsangan yang bersumber dari nafsu-nafsu negative manusia mendapatkan kesempatan luas untuk muncul kepermukaan, sehingga langkah-langkah banyak yang tidak sejalan dengan tuntutan hati nurani manusia. Krisis nilai yang demikian mempunyai ruang lingkup yang menyentuh kehidupan masyarakat yaitu menyangkut sikap menilai sesuatu perbuatan baik atau buruk, bermoral atau amoral, sosial atau asosial, pantas atau tidak pantas dan bobot benar atau tidak benar serta perilaku lainya yang diukur atas dasar etika peribadi dan social. Sikap-sikap penilaian tersebut mengalami perubahan kearah sebaliknya, yaitu tidak acuh lagi, paling kurang bersikap netral terhadap perilaku yang semua dinilai buruk tidak sopan dan sebagainya.

Krisis ini sebenarnya berpangkal pada perubahan pola pikir manusia yang cenderung rasionalisme daripada dogmatisme, kearah realisme dan pragmatis daripada ritual semata. Perceraian pada dasarnya putusnya ikatan perkawinan antara suami istri baik kehendak suami istri atau salah satunya karena alasan-alasan tertentu setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dan tidak menemui titik terang untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangganya. Dalil disyariatkannya talak dalam al-quran sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Thalaq:65/1

[76] Cholil Mufidah, *Pisikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* UIN Malik Press Malang 2013, hlm. 5

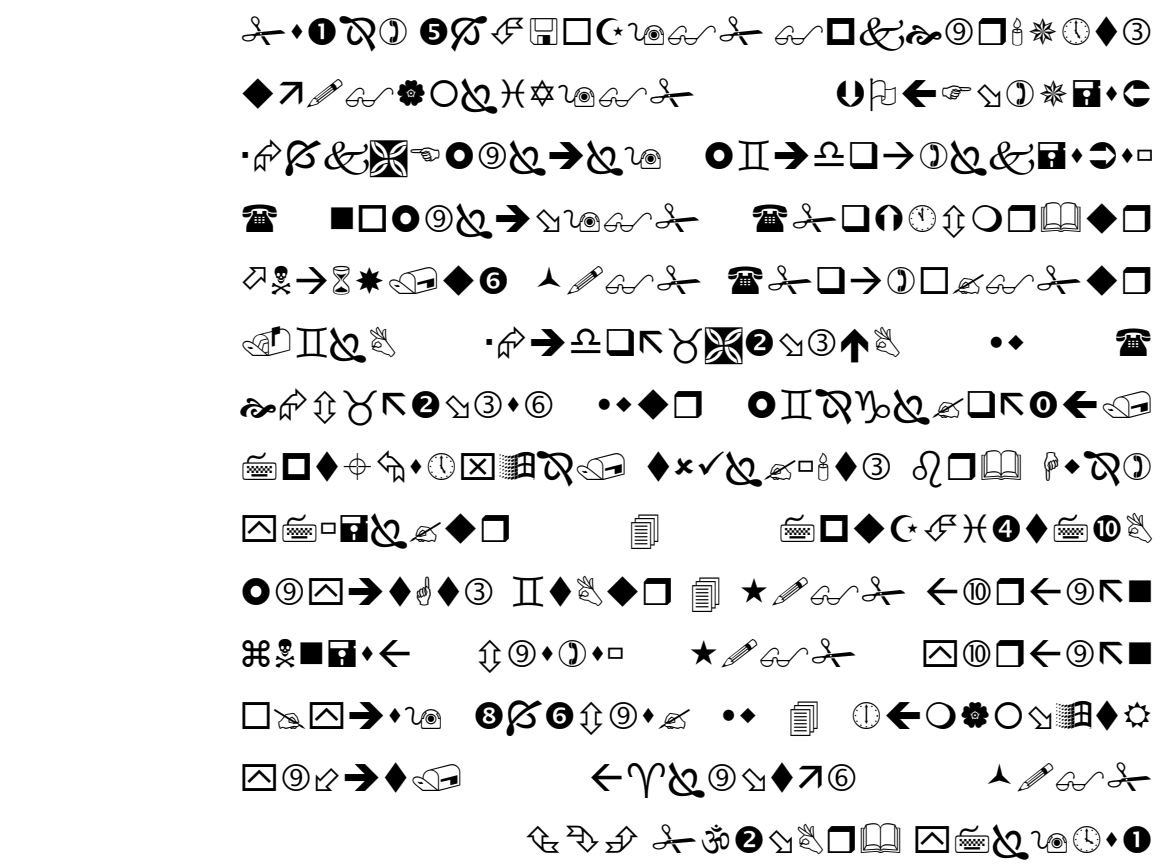

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat At Thalaaq ayat 4. Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.[77]

Muhammah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi menyetakan bahwa ulama sepakat makruh hukumnya menjatuhkan talak ketika hubungan suami istri sedang rukun, damai dan tentram.[78]

---

[77] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007). Hlm 558

[78] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahma al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah. (fikiq empat madzhab),* ahli bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 366.

Analisis penulis bahwa dengan dibolehkannya talak justru akan mempermudah putusnya hubungan pernikahan. Faktanya banyak terjadi perceraain dengan menganggap sepele hal ini meskipun hukumnya makruh dan mengatahui perkara ini dibenci oleh Allah SWT.

Seharusnya suami istri sebisa mungkin saling intropeksi diri untuk membangun hubungan rumah tangga yang lebih baik kedepannya dan menjaga keutuhan rumah tangganya agar tidak sampai terjadi perceraian. Akan tetapi fakta yang terjadi, salah satu pihak membahayakan yang lainnya, sepanjang penelitian penulis bahwa kerisis ahlak yang membawa dampak buruk jika pernikahan tersebut diteruskan. Dampak buruk yang dimaksud penulis ini bisa mengancam sampai masalah *dhoruriyahtul khmas,* yaitu agama, jiwa, nasab, dan harta. Rumah tangga seperti ini tentunya dapat *memudharatkan* jika diteruskan.

Ternyata hal ini yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian, sebagaimana perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Maka sebab itu *kemudharatan* harus dihilangkan. Setiap keluarga tentunya ingin memiliki keluarga yang *sakinah*. Menurut penulis untuk mewujudkan hal ini sangatlah sulit. Keluarga yang *sakinah* akan terwujud jika akidah ditegakkan dengan benar, dan menaati nilai-nilai ajaran agama. Tetapi yang terjadi di lapangan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak menaati ajaran-ajaran agama, seperti judi, mabuk-mabukan narkoba, zina yang menyebabkan sangat sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana *Mufidah* menerangkan bahwa penghambat keluarga yang *sakinah* yakni, apabila yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam keluarga.

Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara islam maka sebagai sebuah ibadah, pernikahan memiliki sejumlah tujuan mulia. Memahami tujuan itu sangatlah penting guna menghindarkan

pernikahan bergerak tidak tentu arah yang akan membuatnya sia-sia tidak bermakna. Tujuan-tujuan itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah,* yakni terjalin cinta kasih dan tergapainya ketentraman hati melanjutkan keturunan dan minghilangkan dosa. Jika tujuan pernikahan yang sebenarnya dipahami dengan benar, maka akan lebih mudah bagi suami istri merai keluarga yang *sakinah* dan terhindar dari konflik yang berkepanjangan. Sebab kesepahaman tujuan pernikahan sesungguhnya akan menjadi perekat kokohnya sebuah pernikahan.

Hukum islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia *(maqashid al-syari'ah)* di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentuka oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, akan terjaga sahwat yang diharamkan (zina). Sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang dan dengan sifat itu akan timbul persilisihan, bencana, permusuhan antara sesama manusia yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.[79]

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan ahlak manusia dan memanusiakannya serta menjauhkan dari perzinahan. Sehinga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara social dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Dengan perkawina maka tujuan dari *maqasid al-syari'ah* itu sendiri dapat terpenuhi yaitu dapat terjaganya keturunan-keturunan yang sah. *Maqashid al-syari'ah* dalam *hifzhul al-nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkat *hajiyat,* maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia berpasang-pasangan. Kaitanya dengan permasalahan ini bahwa, syariat itu disyariatkan untuk

[79] Nurhadi, Maqashid Syari'ah *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,* Al-Fikra: Jurnal Ilmia Keislaman, Vol.16,No.2,2017, hlm.217

kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Demikian, sebab itu kompilasi hukum islam tentunya mempunyai nilai-nilai filosofis yang mengandung kemaslahatan untuk seluruh umat islam. Dalam kodifikasi serta unifikasi hukum islam diindonesia, secara hirarki hukum maka kompilasi hukum islam menempati urutan paling akhir (hirarki perundangan nasional).

Membangun sebua bahtera rumah tangga bukan hanya berbicara persoalan materi tetapi juga bagaimana membangun hubungan batin yang kuat. Bahkan, setiap pasangan yang ingin menikah harus mampu untuk mempertanggujawabkan dihadapan Allah SWT kelak. Selama ini, salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena kurangnya pemahaman agama. Perbedaan keyakina dalam sebuah pernikahan memiliki banyak mudharat atau kerusakan bukan hanya pada pasangan suami istri akan tetapi juga kepada keluarga dan keturunan yang lain.

Pentingnya aklah dan pergaulan yang baik dari pihak suami maupun istri karene keduanya memiliki sama-sama kewajiban untuk menjadikan ahlak rumah tangga sebagai pedoman yang utama. Bagi seorang suami hal pertama yang wajib diketahui dalam membina keluarga adalah mengedepankan sikap kasih sayang, cintah dan kelembutan. Sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjahukan diri dari sikap kasar.

Seorang suami sangat membutuhkan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi kedaan yang tidak baik. Suami tangguh adalah suami yang tidak mudah terpancing dalam hal emosi agar terbentuknya keluarga yang tentram. Sepasang suami istri hendaknya mampu bercanda terhadap keluarga. Adanya canda dan tawa dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang lazim yang harus dilakukan oleh suami istri.

Berdasarkan fakta hukum dan bahasan di atas, peneliti mencermati ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.JS, yaitu pertimbangan filosofis, yuridis, dan pertimbangan non yuridis *(meta yuridis)* lebuh lanjut peneliti uraikan sebagai berikut:

**Pertimbangan Filosofis.** Dalam kontek filsafat hukum adalah pertimbangan filosofis merupakan hasil pemikiran yang metodis sistematis mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya. Sebagaimana pandangan Soejono Koesoemo Sisworo bahwa adanya hakikat pengertian hukum dalam cita dan tujuan hukum, berlakunya hukum, dan pengalaman atau pengamalan hukum,[80] artinya pelaksanaan dari penetapan dan keberlakuan hukum di masyarakat pencari keadilan melalui lembaga pengadilan didasari pada pengalaman atau peristiwa hukum yang lahir dan ciptakan oleh kasus-kasus hukum di kalangngan masyarakat itu sendiri. Kaitannya dengan filsafat hukum yang penetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan perkara Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.JS mengutip pada latar belakang pertimbangan hukum dalam putusan, yaitu karena:

1. Keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-qur'an surat 30 (Ar-Rum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah,* tidak ada harapan lagi akan terwujutnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
2. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudaratan yang lebih jauh lagi buat penggugat dan tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat penggugat dan tergugat, dalam hal ini perceraian karena dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa menolak kemudaratan (mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.
3. Dalil dalam Al-qur'an Ath-Thalak 121 yang atinya. "adapun talak (suami terhadap istri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila istri tersebut menggugat atau memintannya".

[80] Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermatabat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012, hlm.6

4. Dalil yang berbunyi: “apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talah satu suami terhadap istri tersebut”.
5. Dalil kaidah fiqiyah yang artinya. “menolak kemudaratan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan”.

Berdasarkan pertimbangan filosofis tersebut, menggambar ontology hukum dimana fenomena adanya pertikaian rumah tangga yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga ini dihubungkan dengan dalil-dalil hukum yang membolehkan peristiwa cerai itu terjadi sebagaimana diuraikan diatas pada dasar kajian ayat al-qur’an disertai dengan gugatan istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Dalam hukum islam jika terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri, maka kondisi yang demikian disebut dengan **syiqaq** yang berarti perselisihan. Selanjutnya menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang demikian ada yang dapat diselesaikan dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah fiman Allah SWT dalam Qur’an surah an-nnisa ayat 35:

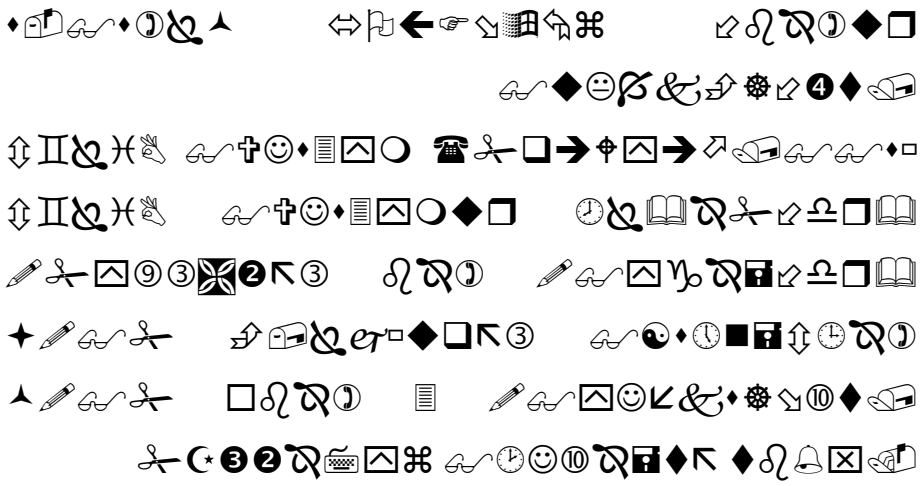

Maksud ayat di atas, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat 35 surah an-nisa tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 dilakukan, namun perselisihan terus menerus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri.

**Pertimbangan Yuridis,** undang-undang hanya sebagai salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, baik yang tertulis *(written)* maupun tidak tertulis *(unwritten)*, termasuk putusan pengadilan *(judge made law).* Selain unsur substansi hokum *(legal substantial)* masih ada lagi unsur struktur hokum *(legal structur)* dan unsur budaya hukum *(legal cultural).*[81] Adapun pertimbangan yurudis yang memiliki keabsahan hukum secara legal sebagaimana Sadiani mengutip pendapat soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat seperti Hans Kelsen pernah berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. W. Zeverbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Logemann menjelaskan bahwa kaidah hokum itu menggikat jika menunjukan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan akibatnya.[82]

**Pertimbangan Non Yuridis *(Meta Yuridis)*** terkait dengan pertimbangan hakim secara filosofis dan yuridis terdapat kaitan dengan aspek lainnya seperti psikologis, sosiologi dan etika yang disebut sebagai *Meta Yuridis.* Kaitan pertimbangan non yuridis (meta yuridis) yang mempengaruhi aspek yuridis melingkupi beberapa aspek yaitu pisikologis, sosiologi, dan etika, hal ini juga termasuk dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan perkara Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.JS.

Dalam hal ini Majelis Hakim menimbang: bahwa dari fakta yang terdapat, pengadilan agama Jakarta selatan berpendapat antara

[81] Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Op,Cit*. hlm. 342
[82] Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008. hlm. 145

penggugat dan tergugat telah terjadi percekcokan dan pertengkaran mengakibatkan keduannya sudah tidak rukun lagi. Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 1 tahun dan penggugat telah menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat sehingga mengajukan perceraian ke pengadilan agama Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka mejelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pertimbangan bahwa selama hidup berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara penggugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehinga majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri telah terjadi percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduannya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim serta saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menaseati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat ternyata tidak berhasil karena penggugat telah menyatakan sikap untuk bercerai dengan tergugat. Maka dengan itu majelis hakim mengadili dengan menjatukan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari senin tanggal 24 juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 H. oleh **Drs. H. Syafi'uddin, S.H, M.H** sebagai ketua majelis, **Drs, H. Nur Mujib M.H** dan **Drs, Abdul Shomat**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis serta para hakim anggota tersebut, dan didampinggi oleh **Siti Makbullah, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum

tergugat.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul *Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian.* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 503/Pdt.G/2019/ PA.JS ) maka dapat disimpulkan.

1. Salah satu faktor penyebab permasalahan rumah tangga adalah penyalagunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan hubungan perselingkuhan menjadi sebua hal yang familiar untuk zaman sekarang. Namun sebenarnya media sosial di ciptakan bukan untuk fungsi tersebut. Sebuah permasalahan yang timbul itu semua karena manusia yang mengoperasikannya kurang bijak dan tidak memikirkan efek dari perilakunya. Alasan media sosial dapat menjadi penyebab perceraian adalah terlalu aktif ber-sosial media.
2. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.JS, yaitu pertimbangan filosofis, yuridis, dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal ini Majelis Hakim menimbang: bahwa dari fakta yang terdapat, pengadilan agama Jakarta selatan berpendapat antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcokan dan pertengkaran mengakibatkan keduannya sudah tidak rukun lagi. Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 1 tahun dan penggugat telah menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat sehingga mengajukan perceraian ke pengadilan agama Jakarta selatan; Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka mejelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pertimbangan bahwa selama hidup berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada

komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara penggugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehinga majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri telah terjadi percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduannya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri; Menimbang, bahwa majelis hakim serta saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menaseati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat ternyata tidak berhasil karena penggugat telah menyatakan sikap untuk bercerai dengan tergugat. Maka dengan itu majelis hakim mengadili dengan menjatukan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

## B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehinga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahma*.
2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan memperhatikan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebaikanya di buat undang-undang tersendiri yang khusus mengatur, memeriksa dan mengadili perceraian yang sifatnya mempersulit terjadinya perceraian dengan cara misalnya lebih mengedepankan

proses mediasi yang lebih kuat lagi, dan memberikan sangsi seberat mungkin kepada pihak yang bersalah atau gugatan perceraian tidak dapat diperiksa oleh pengadilan apabila kedua belah pihak tidak hadir dipersidangan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Aziz Ahmmad, *All Aboud Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya,* Bandung: Pustaka Hidayah, 2010

Abdul Madjid Khon, *Fikih Munakahat,* Jakarta: Amzah,2009

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademika pressindo, 2004

Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat,* Bandung: Mujahid, 2012

Adriana Soekandar Ginanjar, Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami, Fakultas Pisikolog, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Volume. 13, No. 1 Juli 2009

Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqih Keluarga, Pedoman Berkembang Dalam Islam",* Jakarta: Sinar Grafika Offres, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Anwar Bastian, "Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan." *Jurnal Psikologi Pengembangan,* Volume 8, No. 2, Juni 2012

Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1981

Azyumardi Azra, *et.all.,Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi,* Cet II; Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002

Bambang Cahyono al-Jadi , " *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap",* Yogjakarta: Moncer Publisher, 2009

Burhan Bungin, *Penelitoian Kualitatif,* Jakarta: Penada Media Group, 2008

Cholil Mufidah, *Pisikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Malik Press Malang 2013

Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam,* Surabaya: Al-Ikhlas, t.t, 2003

Drs Ahmad Nur M.H, *Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.* Wawancara peribadi, pada 8 februari 2021

Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia,* Cet.9, Jakarta: Nusa Indah, 1982

H. M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Helmawati, *Pendidikan Keluarga,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: Ghaliaindonesia

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Kamal Mukhtar, *Azas-asaz Islam Tentang Perkawinan,* Yogakarta: Bulan Bintang, 1993

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet VI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995

Lexy Johanes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. XV; Bandung: Remaj Rosdakarya, 2001

Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan hukum Perkawinan di Indonesia,* Malang: In-Trans Publishing, 2008

Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermatabat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012

Luthfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita,* Tangerang: **CV** Pamulang, 2005

M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis,* Jogjakarta: Jenith Publiser , 2004

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1956

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan,* Jakarta: Pustaka Populer, 2010

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahma al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah. fikiq empat madzhab,* ahli bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004

Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan,* Jakarta: Gema Insani, 2018

Muhammad Lutfi Hakim, *Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogjakarta* No. 0121/Pdt.G/2017/PA.YK, Yogjakarta : Skripsi. 2018

Muhammad Sutya, *Bina Keluarga,* Bandung: Graha Ilmu, 2009

Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996

Nurhadi, Maqashid Syari'ah *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Fikra: Jurnal Ilmia Keislaman, Vol.16,No.2,2017

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

Putusan *pengadilan agama Jakarta selatan* dengan nomor putusan 503/Pdt.G/2019/PA.JS. 24 juni 2019.

R Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor. 1996

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986

Redaktur, *Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, dikutip dari http://www.pajakartaselatan,go.id. Tentang pengadilan/profil-pengadilan/sejarah di akses pada hari senin 17 Mei 2021 pukul 20.25 WIB.

Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian Pantahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah, Jakarta: Pena Publishing, 2011.

Sidi Nazar Bakhry, "*Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Sakinah"* Pedoman Ilmu Jaya, 2001

Siti Hajar, *Gugatan Perceraian di Karenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn,* Medan : Skripsi. 2019

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,*

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sugiyono, *Metode Penelitia: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif,* Cet XI; Bandung: Alfabeta, 2010

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in,* Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah*: *Pedoman Ilmu Fiqih*, Bandung: Husaini, Cetakan November 1979

Syekh Muhammad Bin Ibrahim al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami,* Surabaya: Pustaka Progresif, 2004

TEMPO. CO, Jakarta. Diakses tanggal, 11 Oktober 2020 pukul 23.10 WIB.

Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI*, Jakarta : Pusat Humas Kementrian Perdangangan RI, 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 (2).

Usman, Husaini dan Purnomo Satuadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Yuli Astuti, *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian* Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG, Jakarta : Skripsi, 2012.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia,* Yogjakarta: Bina Cipta, 1979

***Lampiran I***

**Kutipan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

**Pengantar**

*Assalamualaikum*

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menerima saya untuk dapat berwawancara dengan bapak. Daftar pertanyaan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul "*Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)* pada jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Sakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga data dan informasi yang bapak berikan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, atas kerendahan hati bapak saya ucapkan sekali lagi terimakasih.

**Identitas Responden**

| | |
|---|---|
| Pihak Responden | : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan |
| Nama Lengkap | : Drs. AHMAD NUR, M.H |
| NIP | : 197008031997031002 |
| Pangkat dan Golongan Ruang | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Umur | : 51 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |

**Wawancara dan Jawaban**

**Penulis:** Bagaimana proses penyelesaian perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di pengadilan agama jakarta selatan?

**Pak Hakim:** *Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan di media sosial sama halnya dengan proses penyelesaian perkara-perkara yang lain, hanya saja yang membedakan alasan yang terdapat dalam perkara tersebut. Adapun tahap penyelesaian sebagai berikut:*

1. *Pengajuan permohonan dengan pengajuan jawaban, masing-masing dari penggugat dan tergugat.*
2. *Pengajuan replik dan duplik.*
3. *Penarikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan persidangan.*
4. *Pengajuan bukti-bukti atau pembuktian antar penggugat dan tergugat.*
5. *Penarikan kesimpulan akhir yaitu pada putusan Hakim.*

**Penulis:** Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?

**Pak Hakim:** *Dasar pertimbangan hukumnya itu penggugat dapat membuktikan perselingkuhan tergugat secara utuh, maka hakim menggunakan alasanya yaitu dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus yang disebakan adanya indikasi perselingkuhan tersebut, maka hakim mengunakan dasar hukum dari ketentuan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 huruf (a) sampai (f) dan pasal 116 kompilasi hukum islam.*

**Penulis:** Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?

**Pak Hakim:** *Dengan adanya indikasi perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dengan pertengkaran secara terus-menerus maka dipandang bahwa rumah tangga itu sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 kompilasi hukum islam yang berbunyi "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.*

**Penulis:** Pertimbangan yuridis apa saja yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?

**Pak Hakim:** *Semua putusan yang diputuskan oleh hakim harus mempunyai dasar yang kuat dan keyakinan hakim yang berasal dari undang-undang perkawinan adapun pertimbangan yuridis lainya bisa berasal dari undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan kompilasi hukum islam sebagai bahan acuan atau pedoman untuk memutuskan suatu perkara perceraian.*

**Penulis:** Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?

**Pak Hakim:** *Pertimbangan non yuridis juga sangat perlu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara perceraian, adapun acuan pertimbangan non yuridis yaitu faktor sosial.(lebih baik diceraikan daripada menjadi bahan omongan orang lain).*

**Dokomentasi Wawancara**

Gambar
Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

***Lampiran II***

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Lembaran Bimbingan Skripsi

Surat Bimbingan Skripsi

Surat Permohonan Izin Penelitian FAI UMJ

MOH. ARHIS SAID S. BULAGI S.H

## PENDIDIKAN

- SDN Lemo-lemo Gane Barat 2010
- MTS Al-khairaat Labuha 2013
- MA Al-Khairaat Bibinoi 2016
- S1 Universitas Myhammadiyah Jakarta

## HUBUNGI SAYA DI:

Email: moharhissaidsbulagi@gmail.com
Telepon: (081314019271)
Instagram: arhis_gane
Alamat: Jln Pemuda No 07 Rt.03/Rw.06 Sawangan Baru

## RIWAYAT ORGANISASI

- HMI Cirendeu Cabang Ciputat
- Ketua Umum HMP HKI FAI UMJ 2018-2019
- Kadep Luar Negeri BEM FAI UMJ 2019-2020
- Seknas FEMFAISI 2020-2021
- Kemenkumham DPP FORMAHII 2020-2022
- Ketua Umum PB INSAN PPA Bibinoi 2020-2022

## HOBI

- Membaca
- Nonton
- Olahraga
- Touring